



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu disediakan biaya operasional dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;

b. bahwa pelaksanaan penyediaan biaya operasional dan biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.

BAB II
BIAYA OPERASIONAL DAN
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Biaya Operasional

Pasal 2

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:

- a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang digunakan atau dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
- f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya.

Bagian Kedua
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 3

- (1) Selain disediakan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) besaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan klasifikasi APBD.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan besaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan biaya operasional dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR..01.